



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Saman Setiawan; Tempat tanggal lahir: Bandung, 3 April 1990;  
Alamat: Ciherang Rawakalong RT.003/RW.008,  
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga,  
Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*)  
*neulis41@gmail.com*; Pekerjaan mengurus rumah  
tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Februari 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3204390304900009 Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Agustus 2021.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama INDRIYANI pada tanggal 07 Januari 2018 dengan kutipan akta nikah nomor 40/40/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga pada tanggal 08 Januari 2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak pertama yang bernama ANINDYA FAUZIAH SETIAWAN lahir di Bandung pada tanggal 15 November 2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3204-LU-20122018-0086 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Desember 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama ANINDYA FAUZIAH SETIAWAN diganti menjadi KANIA FAUZIAH dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis di Bandung menjadi Bogor dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama dan tempat lahir tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 3204-LU-20122018-0086, yang semula tertulis ANINDYA FAUZIAH SETIAWAN menjadi KANIA FAUZIAH dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis di Bandung menjadi Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak dan tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 3204-LU-20122018-0086, yang semula tertulis ANINDYA FAUZIAH SETIAWAN menjadi KANIA FAUZIAH dan dari Bandung menjadi Bogor, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3204390304900009 atas nama Saman Setiawan, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201302408210009 atas nama kepala keluarga Saman Setiawan, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-20122018-0086 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 20 Desember 2018, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 62/08.12/10/RSKBP/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sopiani
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Saksi mengerti jika Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon, sekaligus perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut dalam akta lahirannya;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bogor pada tanggal 15 November 2018, dan diberi nama Anindya Fauziah Setiawan;
  - Bahwa karena sering rewel dan juga sakit-sakitan, Pemohon dan isterinya hendak mengganti nama Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat, pergantian nama anak Pemohon dari Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah telah dilaksanakan;
- Bahwa mengenai tempat kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kekeliruan di dalam akta kelahirannya, dimana tertulis lahir di Bandung, padahal anak Pemohon tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon dibuat di Bandung, karena saat anak tersebut lahir, Pemohon masih tercatat sebagai warga Kota Bandung, sedangkan sekarang Pemohon merupakan warga Kabupaten Bogor;

## 2. Lulus

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Saksi mengerti jika Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon, sekaligus perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut dalam akta kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bogor pada tanggal 15 November 2018, dan diberi nama Anindya Fauziah Setiawan;
- Bahwa karena sering rewel dan juga sakit-sakitan, Pemohon dan isterinya hendak mengganti nama Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah;
- Bahwa secara adat, pergantian nama anak Pemohon dari Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah telah dilaksanakan;
- Bahwa mengenai tempat kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kekeliruan di dalam akta kelahirannya, dimana tertulis lahir di Bandung, padahal anak Pemohon tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon dibuat di Bandung, karena saat anak tersebut lahir, Pemohon masih tercatat sebagai warga Kota Bandung, sedangkan sekarang Pemohon merupakan warga Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah pergantian nama anak Pemohon dan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Indriyani yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 15 November 2018 telah lahir seorang anak perempuan di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor;
- Bahwa anak perempuan tersebut diberi nama Anindya Fauziah Setiawan;
- Bahwa karena sering rewel dan juga sakit-sakitan, Pemohon dan isterinya hendak mengganti nama Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah;
- Bahwa secara adat, pergantian nama anak Pemohon dari Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah telah dilaksanakan;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertulis tempat lahirannya adalah di Bandung;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon dibuat di Bandung, karena saat anak tersebut lahir, Pemohon masih tercatat sebagai warga Kota Bandung, sedangkan sekarang Pemohon merupakan warga Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan suami dari Indriyani, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anindya Fauziah Setiawan pada tanggal 15 November 2018, yang berarti saat ini baru berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1) nya disebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 diketahui jika Pemohon merupakan warga Ciherang Rawakalong RT.003/RW.008, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Indriyani yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 15 November 2018 telah lahir seorang anak perempuan di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor;

Menimbang, bahwa anak perempuan tersebut diberi nama Anindya Fauziah Setiawan;

Menimbang, bahwa karena sering rewel dan juga sakit-sakitan, Pemohon dan isterinya hendak mengganti nama Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara adat, pergantian nama anak Pemohon dari Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang dihubungkan dengan Bukti P-4, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Anindya Fauziah Setiawan menjadi Kania Fauziah cukup beralasan untuk dikabulkan, karena perubahan nama tersebut, secara adat telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon, Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut juga dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi dan berdasarkan Bukti P-5, diketahui anak Pemohon tersebut (Anindya Fauziah Setiawan/Kania Fauziah) dilahirkan di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Nomor 3204-LU-20122018-0086 atas nama anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sedangkan berdasarkan Bukti P-1 dan P-3, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: "*pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.”;*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3204-LU-20122018-0086, yang semula tertulis nama anak Pemohon ANINDYA FAUZIAH SETIAWAN menjadi KANIA FAUZIAH, dan tempat kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis BANDUNG menjadi BOGOR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sukirno, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukirno, S.IP., S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
4.	Biaya proses	Rp 50.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00 +
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).